



LAPORAN KINERJA

TAHUN **2019**

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada rencana strategik (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, Januari 2020
Kepala Bappeda Kota Jambi

SUHENDRI, SH, M. Si
NIP.19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	2
1. Organisasi Perangkat Daerah	2
2. Sumber Daya Aparatur	8
3. Isu Strategis	9
4. Dasar Hukum	11
5. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Perencanaan Strategis	14
1. Visi	14
2. Misi	15
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	22
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	23
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	23
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019	25

dengan Standar Nasional	
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	25
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	25
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/pedoman sebagaimana tersebut dalam dasar hukum penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada lingkup perencanaan di daerah guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berbagai tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari :

I. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas ketatausahaan meliputi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Sub. Bagian

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dilingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

1. Tugas pokok

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, pemuda olahraga, tenaga kerja, kepegawaian dan sdm, sekretariat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

b. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga.

c. Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan SDM, Sekretariat Daerah.

III. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Tugas pokok

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM, keuangan, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UMKM

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM.

b. Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata.

c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral.

IV. Bidang Sosial Budaya

1. Tugas Pokok

Bidang Sosial Budaya berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Sosial Budaya mempunyai

tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan sosial, pemberdayaan masyarakat.

b. Sub Bidang Trantibum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan.

V. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Tugas pokok

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan pemukiman, perhubungan, kominfo, statistik dan kecamatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan.

b. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan.

c. Sub Bidang Kominfo, Statistik dan Kecamatan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan kominfo, statistik dan kecamatan.

VI. UPTB

- 1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan Walikota.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya.

- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- 3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Sumber Daya Aparatur

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, golongan dan Pendidikan penjenjangan aparatur, maka kondisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) Laki-Laki | : 17 orang |
| 2) Perempuan | : <u>19 orang</u> |
| | 36 orang |

b. Tingkat Pendidikan Formal

- | | |
|--------------------|------------|
| 1) Pendidikan S2 | : 11 orang |
| 2) Pendidikan S1 | : 17 orang |
| 3) Pendidikan D3 | : 2 orang |
| 4) Pendidikan SLTA | : 6 orang |
| Jumlah | : 36 orang |

c. Berdasarkan Golongan

- 1) Golongan IV : 7 orang
- 2) Golongan III : 28 orang
- 3) Golongan II : 1 orang

d. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Aparatur

- 1) Pendidikan Diklat PIM III : 6 orang
- 2) Pendidikan Diklat PIM IV : 16 orang

3. Isu Strategis

Permasalahan yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya inovasi & konsistensi dalam perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui kegiatan pembangunan. Dinamika yang terjadi pada masyarakat cenderung sangat dinamis sehingga sudah semestinya perencanaan mampu menghasilkan program/kegiatan yang inovatif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Disamping itu, berbagai dokumen perencanaan sektoral yang telah disusun belum sepenuhnya secara konsisten dapat diakomodir oleh karena kondisi baik terkait usulan, prioritas, maupun kebijakan.

2. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan

Pencapaian program kegiatan pembangunan disusun dalam kerangka logis kegiatan pada tahap perencanaan. Belum optimalnya pencapaian program dapat terjadi oleh karena penentuan sasaran kegiatan yang belum menyentuh akar permasalahan yang akan diintervensi. Hal ini terjadi karena adanya data yang kurang akurat atau kesalahan analisis

perencanaan kegiatan. Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya peran penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.

3. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan

Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Bappeda Kota Jambi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Darah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

5. Sistematika Penulisan

Berikut Sistematika Laporan Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2019 :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Sumber Daya Aparatur
 - 3. Isu Strategis
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
 - 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
 - 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

Pusat Perdagangan dan Jasa : berarti emusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;

Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta

	bersedia untuk menerima perubahan;
Berakhlak	: berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
Berbudaya	: memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
Pelayanan Prima	: upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kota, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Bappeda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Walikota terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi pertama, yaitu penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarannya adalah meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sektor, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi tersebut, yang ditetapkan adalah Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Penetapan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan proses peraturan Perundangan.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Proses Peraturan Perundangan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	na	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Bappeda Kota Jambi mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memperkuat Kapasitas sumber daya perencanaan;
- b. Memperkuat kajian-kajian pendukung perencanaan;
- c. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Memperluas akses dan keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Program tersebut mendukung sasaran yaitu “Penetapan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan proses dan peraturan perundangan” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD;

Selain itu sasaran tersebut juga didukung dengan program-program rutin, yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Pengembangan Data/Informasi.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET 2019
Penetapan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan proses dan peraturan perundangan	1	Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%

Tabel 3. Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2019

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.884.378.000	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.533.040.000	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	58.500.000	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	
5.	Pengembangan Data/Informasi	265.000.000	
6.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3.664.663.245	
	J U M L A H	8.445.851.245	

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi tersebut, yang ditetapkan adalah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Proses Peraturan Perundangan

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	1 Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sesuai dengan Proses Peraturan Perundangan	1 Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKP	na	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Bappeda Kota Jambi mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut :

- e. Memperkuat Kapasitas sumber daya perencanaan;
- f. Memperkuat kajian-kajian pendukung perencanaan;
- g. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi;
- h. Memperluas akses dan keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu

program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran “Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sesuai dengan Proses Peraturan Perundangan” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD didukung oleh satu program urusan yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Selain itu kedua sasaran tersebut juga didukung dengan program-program rutin, yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Pengembangan Data/Informasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2019

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sesuai dengan Proses Peraturan Perundangan	Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%

Sasaran Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sesuai dengan Proses Peraturan Perundangan meliputi Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD.

Dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$$

Hasil capaian Indikator sasaran ini dapat dikatakan 100%. Hal ini disebabkan karena program pada RKPD sudah meng-cover usulan program yang harus dilaksanakan pada RPJMD tahun berkenaan.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2017 s.d 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017			2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sesuai dengan Proses Peraturan Perundangan	Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun yang dilaporkan (2019) dengan 2 tahun sebelumnya, capaian kinerja tercapai 100%. Tahun 2019 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra Bappeda.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2017 s.d 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017			2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)

Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sesuai dengan Proses Peraturan Perundangan	Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

Mengingat Bappeda tidak termasuk dalam OPD yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perundang-undangan, maka untuk poin perbandingan dengan standar nasional tidak ada/nihil.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Rata-rata capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah 100%. Berhasilnya capaian ini karena didukung oleh Ketersediaan SDM yang berkualitas dan Perencanaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Perundang-undangan. Walaupun demikian Bappeda juga mengakui masih lemahnya koordinasi yang dilakukan dan ini merupakan tugas perbaikan di masa yang akan datang.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebanyak 36 orang dan tenaga honor/kontrak sebanyak 20 orang, jumlah sarana dan prasarana cukup memadai. Dengan jumlah pegawai tersebut diharapkan dapat bekerja secara optimal.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi selain ditunjang oleh 5 (lima) program rutin juga ditunjang oleh 1 (satu) program pilihan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD,

KUA PPAS) dengan keluaran 7 dokumen terdiri dari RKPD-Perubahan 2019, RKPD 2020, KUPA 2019, PPAS-Perubahan 2019, KUA 2020, PPAS 2020 dan RPJMD 2018-2023.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah dengan keluaran berupa Laporan DAK Tahun 2019 Triwulan 1 s.d 4, LKPJ Walikota Jambi Tahun 2018, Buku Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2019, Buku Kumpulan Pidato Walikota Jambi Tahun 2018 dan Naskah HUT Kota Jambi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat.

- c. Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi dengan keluaran berupa rakor urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Keuangan, Lingkungan Hidup dan Pertanian, serta 4 dokumen kajian yaitu Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Penyusunan Laporan Identifikasi Potensi dan Timbunan Limbah B3 di Kota Jambi, Laporan Peta Jalan (Road Map) Pengembangan Kewieausahaan di Kota Jambi, Kajian Kelayakan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perdagangan di Kota Jambi.

Kegiatan ini dikoordinir oleh Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat.

- d. Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan dengan keluaran berupa Koordinasi urusan Trantibum, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kearsipan, Perpustakaan, Sosial dan Sekretariat Dewan serta 4 dokumen kajian yaitu Strategi Pemenuhan Hak-hak Bagi Penyandang Disabilitas Kota Jambi, Efektifitas Penanganan Pelayanan Kebakaran di Kota Jambi, Rencana Aksi Daerah Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan Kota Jambi, LP2KD Kota Jambi Tahun 2019.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

- e. Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat dengan keluaran berupa koordinasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan, Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Pemuda Olahraga, Sekretariat Daerah, Pengendalian Penduduk dan Ketenagakerjaan serta 3 dokumen kajian yaitu Indeks Analisis Gini Ratio, Analisis Kebutuhan Masyarakat Kota Jambi, Analisis Kebutuhan Guru.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

- f. Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan keluaran koordinasi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Pemerintahan Umum serta 4 dokumen kajian yaitu Analisa Titik-titik Genangan di Kota Jambi, Penyusunan Sistem Informasi Database Infrastruktur Berbasis GIS, Peninjauan Kembali RTRW Kota Jambi 2013-2033 dan Penyusunan Laporan IKLI.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Jambi, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Total Anggaran Bappeda Kota Jambi adalah sebesar Rp. 13.376.458.423,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.796.082.682,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,19%, dengan demikian dapat terdapat

silpa sebesar Rp. 1.580.375.741,-. Hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Struktur Belanja Bappeda sebesar Rp. 13.376.458.423,- terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.930.877.178,- dengan realisasi sebesar Rp.3.946.957.472,- (80,05%).
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.445.581.245,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.849.125.210,- (92,94%) yang terbagi atas :
 - a. Anggaran untuk pelaksanaan 5 (tujuh) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp. 4.780.918.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.502.517.410,- (94,18 %);
 - b. Anggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sebesar Rp. 3.664.663.245,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.346.607.800,- (91,32 %).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Bappeda Kota Jambi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.884.378.000	1.744.409.461	92,57
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	167.529.454	69,80
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	260.312.000	250.088.000	96,07
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	119.000.000	119.000.000	100
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.000.000	110.000.000	100
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	100
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	70.000.000	100
	7. Penyediaan Makanan dan	90.000.000	33.020.000	36,69

	Minuman			
	8. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	15.066.000	15.066.000	100
	9. Perjalanan Dinas	930.000.000	929.706.007	99,97
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.533.040.000	2.427.265.949	95,82
	1. Pengadaan Mebeleur	231.200.000	208.759.850	90,29
	2. Pengadaan Peralatan Perkantoran	520.120.000	510.895.500	98,23
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	65.000.000	521.38.000	80,21
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.151.500.000	1.151.500.000	100
	4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	240.720.000	181.938.599	75,58
	5. Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kantor	174.500.000	172.295.000	98,74
	6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	150.000.000	149.739.000	99,83
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	58.500.000	51.000.000	87,18
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	58.500.000	51.000.000	87,18
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	15.842.000	39,61
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	15.842.000	39,61
5.	Program Pengembangan Data/Informasi	265.000.000	264.000.000	99,62
	1. Pengembangan Data/Informasi	265.000.000	264.000.000	99,62
6.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3.664.663.245	3.346.607.800	91,32
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	1.604.109.245	1.435.746.300	89,50
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	413.950.000	387.031.000	93,50
	3. Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	432.653.000	410.797.000	94,95
	4. Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	334.100.000	275.871.000	82,57
	5. Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	303.462.000	285.528.000	94,09

	6. Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	576.389.000	551.634.500	95,71
--	--	-------------	-------------	-------

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran SKPD serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Bappeda Kota Jambi pada tahun 2019.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Jambi Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Bappeda Kota Jambi Tahun 2019. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Bappeda Kota Jambi Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Untuk Tahun 2019 terdapat 23 Kegiatan, dalam 6 Program dan 1 Indikator Kinerja Utama yang merupakan bagian dari 1 Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi. Berdasarkan analisis capaian kinerja target dan realisasi tahun 2019 mencapai kategori “AA (Memuaskan)” dengan nilai angka >85-100, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran Bappeda Kota Jambi tahun 2019 dengan rata-rata realisasi keuangan 88,19%.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi

Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2020
Kepala Bappeda Kota Jambi

SUHENDRI, SH, M.Si
NIP.19700404 199601 1 002